



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 032/III/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 032/III/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening-Bekasi, 17412

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Puspiptek Serpong No. 1 Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: 01/GUGATAN/DPRD TANGSEL/PKN/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik yang diterima pada 07 Maret 2023 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 032/III/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 13 Maret 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Bahwa surat tertanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor : 01/PI/DPRD/TANGERANG SELATAN/PKN/I/2024 perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID/HUMAS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DI-TANGERANG SELATAN dengan mengirimkan melalui JNE yang diterima oleh Termohon pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan bukti JNE., adapun informasi yang diminta sebagai berikut;

- 1) Pada pengadaan Barang dan Jasa dengan penyedia jasa maupun swasekola, antara lain:
 - a. Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Gambar rancangan pekerjaan
 - c. Rencana Anggaran Biaya
 - d. Ringkasan kontrak yang sekurang kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangani, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
 - e. Surat perintah mulai kerja
 - f. Surat pesanan E-Purchasing
 - g. Surat perintah membayar
 - h. Surat perintah pencairan dana
 - i. Laporan pelaksanaan pekerjaan
 - j. Laporan penyelesaian pekerjaan
 - k. Berita acara serah terima atau final hand over.

- 2) Pada pelaksanaan reses
- a. Surat keputusan Ketua DPRD
 - b. Jadwal pelaksanaan Reses
 - c. Laporan pelaksanaan Reses masing masing Ketua dan Anggota.
 - d. Surat pertanggung jawaban penggunaan dana reses masing masing ketua dan anggot ayng terdiri dari fotocopy :
 1. Daftar hadir;
 2. Bukti pesanan dan kwitansi pembayaran belanja makan dan minum;
 3. Bukti pesanan kwitansi pembayaran tenda dan kursi dan sound sistem; dan
 4. Foto-foto kegiatan.
- 3) Perjalanan Dinas:
- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah di tanda tangani oleh PPK dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yagn dikeluarkan oleh abdan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Foto-foto kegiatan; dan
 - h. Daftar perjalanan dinas yang memuat nomor, nama, tujuan, waktu berangkat, dan pulang jumlah anggaran yang digunakan.
- 4) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur:
- a. Surat perintah Ketua DPRD;
 - b. Jadwal pelaksanaan Pendidikan;
 - c. Surat pertanggung jawaban perjalanan dinas;
 - d. Pembayaran biaya pendidikan;
 - e. Bukti sertifikat/ijazah dari lembaga pelatihan atau penyedia; dan
 - f. Foto-foto kegiatan.
- 5) Pelaksanaan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan pejabat pemerintah/tokoh masyarakat.
- a. Jadwal pelaksanaan;
 - b. Jumlah peserta;
 - c. Surat pertanggung jawaban perjalanan dinas;
 - d. Surat pertanggung jawaban makan dan minum;
 - e. Daftar absen dan tanda tangan; dan
 - f. Foto-foto kegiatan.
- 6) Pelaksanaan rapat paripurna:
- a. Jadwal pelaksanaan;
 - b. Surat pertanggung jawaban makan dan minum;
 - c. Daftar hadir dan tanda tangan
- 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota/bimtek:
- a. Surat perintah ketua DPRD;
 - b. Jadwal pelaksanaan pendidikan/pelatihan;

- c. Surat pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - d. Pembayaran biaya pendidikan;
 - e. Bukti sertifikat/ijasah dari lembaga pelatihan /penyedia; dan
 - f. Foto-foto kegiatan.
- 8) Honorarium narasumber dan bukan ASN:
- a. Nama narasumber dan bukan ASN;
 - b. Jadwal acara; dan
 - c. Tanda atau kwitansi terima honor.
- 9) Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022 yang digunakan untuk:
- a. Belanja barang dan jasa yang dengan penyedia maupun swaseloka;
 - b. Pelaksanaan reses;
 - c. Perjalanan Dinas;
 - d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
 - e. Pelaksanaan *hearing*/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah/Tokoh Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan rapat paripurna;
 - g. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota/bimtek; dan
 - h. Honorarium nara sumber dan bukan ASN.
- 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada sekwan DPRD tahun 2021 dan 2022.
- 11) Softcopy Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD tahun 2021 dan tahun 2022 dan tahun 2023.
- 12) Softcopy Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2022.
- 13) Daftar inventaris barang sesuai dengan yang dimaksud pada peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah dan Permendagri Nomor 47 tahun 2021 tentang tatacara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah Tahun 2021 dan 2022.

[2.3] Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024, Termohon menjawab Permohonan Informasi melalui Surat dengan Nomor: 000/8.3.4/51/SETWAN yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Januari 2024.

[2.4] Bahwa pada tanggal 07 Febuari 2024, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN/DPRD TANGSEL/PKN/II/2024 perihal Surat Keberatan kepada Atasan PPID DPRD KOTA TANGSEL.

[2.5] Bahwa pada tanggal 21 Febuari 2024, Bahwa Termohon menanggapi Surat Keberatan melalui Surat dengan Nomor: 000.8.3.4/749/Setwan tertanggal 16 Febuari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

[2.6] Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024, bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: 01/GUGATAN/DPRD TANGSEL/PKN/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik yang diterima pada 07 Maret 2023 berdasarkan tanda bukti penerimaan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Permohonan diregister.

[2.8] Bahwa pada tanggal 04 September 2024 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

[2.9] Bahwa pada tanggal 10 September 2024 dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik sebagai masyarakat yang terpanggil untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Pemohon adalah masyarakat yang berkumpul untuk turut serta memberantas tindak pidana korupsi.

Petitum

[2.12] Memohon kepada Ketua Komisioner Komisi Informasi menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi Permohonan Informasi, sehingga termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Hendrayani menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Termohon.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh Patar Sihotang, S.H menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebelum sidang dimulai Termohon wajib memberikan keterangan tertulis kepada Komisi Informasi berdasarkan PERKI;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor : 01/PI/DPRD/TANGERANG SELATAN/PKN/I/2024 perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID/HUMAS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DI-TANGERANG SELATAN dengan mengirimkan melalui JNE yang diterima oleh Termohon pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan bukti JNE;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 01/SK-PI/KEBERATAN/DPRD TANGSEL/PKN/II/2024 perihal Surat Keberatan kepada Atasan PPID DPRD KOTA TANGSEL yang dikirimkan melalui JNE namun Pemohon lupa tanggal pengirimannya;
4. Bahwa benar Pemohon menerima Surat Keberatan dengan Nomor : 000.8.3.4/749/Setwan tertanggal 16 Febuari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;

5. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 04 Maret 2024 perihal Gugatan Permohonan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 07 Maret 2023 berdasarkan tanda bukti penerimaan;
6. Bahwa Pemohon menyatakan belum bisa memberikan Keterangan karena yang mengatur teknis adalah Bapak Latas Panjaitan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan pertama Termohon mengirim surat untuk melengkapi akta dan *legal standing*, lalu kami jawab dan dilengkapi akta tersebut;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui masalah teknis karena sudah ditugaskan kepada Pa Latas Panjaitan;
9. Bahwa Pemohon menyatakan maksud dan tujuan Pemohon adalah masyarakat yang terpenggil untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Pemohon adalah masyarakat yang berkumpul untuk turut serta memberantas tindak pidana korupsi;
10. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki SOP sebelum melakukan pengawasan kami harus mendapatkan informasi terlebih dahulu untuk digunakan sebagai bahan awal;
11. Bahwa Pemohon menyatakan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Badan Publik sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di pagu anggaran;
12. Bahwa benar Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi ditujukan kepada PPID Pelaksana DPRD Tangsel, Surat Keberatan kepada Atasan PPID Tangsel;
13. Bahwa Pemohon menyatakan tulisan dalam Surat Penyelesaian Sengketa Informasi mengenai Balitbang Mahkamah Agung itu salah ketik, karena seharusnya ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten;
14. Bahwa Pemohon menyatakan yang benar adalah ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Serang;
15. Bahwa Pemohon menyatakan perbedaan Nomor Surat Permohonan Informasi TANGSEL dan Tangerang Selatan dan yang benar adalah Tangerang Selatan;

16. Bahwa Pemohon menyatakan untuk yang BALITBANG MA itu artinya persidangan untuk memeriksa kekurangan dan kelebihan kalau di Pengadilan Umum diberikan kesempatan untuk memperbaiki, maka dari itu kami menjawab salah ketika karena yang kami maksud adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten; dan
17. Bahwa Pemohon menyatakan persidangan ini berdasarkan Asas Cepat, Ringan, dan Biaya Murah dan kami sampaikan untuk dapat diperbaiki.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat tertanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor: 01/PI/DPRD/TANGERANG SELATAN/PKN/I/2024 perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID/HUMAS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DI-TANGERANG SELATAN.
Bukti P-2	Salinan Surat dengan Nomor: 000/8.3.4/51/SETWAN
Bukti P-3	Salinan surat dengan Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN/DPRD TANGSEL/PKN/II/2024 perihal Surat Keberatan kepada Atasan PPID DPRD KOTA TANGSEL.
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan melalui Surat dengan Nomor : 000.8.3.4/749/Setwan tertanggal 16 Febuari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Bukti P-5	Surat dengan Nomor: 01/GUGATAN/DPRD TANGSEL/PKN/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 07 Maret 2024.
Bukti P-7	Akta Registrasi Sengketa <u>032/REG-PSI/VIII/2024</u>
Bukti P-8	Fotocopy KTP atas nama Patar Sihotang NIK 357507070764005.
Bukti P-9	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020.
Bukti P-10	Salinan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Termohon yang diwakili oleh Syarifudin, S.H.,M.Si selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Firman, S.SiT.,M.M selaku Pranata Humas Ahli Muda, Ahmad Rivai, S.E.,M.Si selaku Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Erlika Rosanti, S.H.,M.H selaku Penelaah Teknis Kebijakan, Tadjoeidin Saman, S.H selaku Penelaah Teknis Kebijakan, Dr. Yowan Nor Herianda, MTI selaku Fungsional Umum Bidang PSSLIP berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 500.2.4.3/2552/Setwan/2024 tertanggal 04 September 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor : 01/PI/DPDR/TANGERANG SELATAN/PKN/I/2024 perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID/HUMAS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DI-TANGERANG SELATAN pada tanggal 12 Januari 2024;
2. Bahwa benar Termohon menjawab Permohonan Informasi melalui Surat tertanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor: 000/8.3.4/51/SETWAN yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Januari 2024;
3. Bahwa benar Termohon menerima surat dengan Nomor : 01/SK-PI/KEBERATAN/DPDR TANGSEL/PKN/II/2024 perihal Surat Keberatan kepada Atasan PPID DPRD KOTA TANGSEL pada tanggal 10 Februari 2024;
4. Bahwa benar Termohon menanggapi Surat Keberatan melalui Surat dengan Nomor : 000.8.3.4/749/Setwan tertanggal 16 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
5. Bahwa Termohon menyatakan Surat Jawaban Keberatan diterima pada tanggal 21 Februari 2024 oleh Bapak Latas Panjaitan;

6. Bahwa Termohon menyatakan ada Dokumen tanggal 06 Febuari 2024 yang dikirimkan kepada Pemohon dan diterima tanggal 08 Febuari 2024 yang diterima oleh Bapak Latas Panjaitan
7. Bahwa Termohon menyatakan memiliki website PPID terkait informasi yang dicantumkan menyesuaikan dengan data-data informasi setiap saat, berkala, dan serta merta yang kami upload di website PPID, terkait SPJ tidak kami masukan ke website karena kami menyesuaikan dengan aturan;
8. Bahwa Termohon menyatakan ada keputusan walikota mengenai informasi yang dikecualikan;
9. Bahwa Termohon menyatakan jawaban yang dikirimkan pertama agar Pemohon menyampaikan kelengkapan ditanggal 26 Januari 2024;
10. Bahwa Termohon menyatakan sudah menyampaikan jawaban Keberatan tertanggal 16 Febuari 2023:
11. Bahwa Termohon menyatakan yang belum dilengkapi oleh Pemohon adalah SK Kemenkumham dan dilengkapi oleh Pemohon namun sebelum waktunya kami menjawab Permohonan Informasi Pemohon sudah memberikan Surat Keberatan;
12. Bahwa Termohon menyatakan mekanisme pelayanan informasi didalam PERWAL Pasal 21 dan 22;
13. Bahwa Termohon menyatakan Formulir permohonan informasi publik tersedia disetiap Badan Publik;
14. Bahwa Termohon menyatakan Kepala Dinas adalah Atasan PPID Pelaksana kalau SEKDA adalah Atasan PPID;
15. Bahwa Termohon menyatakan apabila memohonkan Informasi kepada PPID, Atasan PPID nya adalah SEKDA, apabila dikirimkan kepada OPD, Atasan PPID nya adalah Kepala Dinas;
16. Bahwa Termohon menyatakan prinsipnya sama untuk melayani masyarakat dengan lebih mudah;

17. Bahwa Termohon menyatakan telah menanyakan kepada Pemohon melalui Surat mengenai maksud dan tujuan Permohonan Informasi saudara dengan jumlah besar, namun tidak memiliki tujuan jelas dan tidak dilakukan sungguh-sungguh terbukti ada BALITBANG MA;
18. Bahwa Termohon menyatakan rincian informasi yang diminta harus jelas kemudian tujuannya pun sama kami mendalilkan bahwa tujuan Pemohon tidak jelas dan tidak sungguh-sungguh sesuai dengan PERKI; dan
19. Bahwa Termohon menyatakan pemeriksaan internal inspektorat eksternal BPK.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat tertanggal 09 Januari 2024 dengan Nomor: 01/PI/DPRD/TANGERANG SELATAN/PKN/I/2024 perihal Permohonan Informasi Publik kepada PPID/HUMAS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN DI-TANGERANG SELATAN.
Bukti T-2	Salinan Surat dengan Nomor: 000/8.3.4/51/SETWAN
Bukti T-3	Salinan surat dengan Nomor: 01/SK-PI/KEBERATAN/DPRD TANGSEL/PKN/II/2024 perihal Surat Keberatan kepada Atasan PPID DPRD KOTA TANGSEL.
Bukti T-4	Salinan Surat Keberatan melalui Surat dengan Nomor : 000.8.3.4/749/Setwan tertanggal 16 Febuari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.
Bukti T-5	Surat dengan Nomor: 01/GUGATAN/DPRD TANGSEL/PKN/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 perihal Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik.
Bukti T-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 07 Maret 2024.
Bukti T-7	Akta Registrasi Sengketa <u>032/REG-PSI/VIII/2024</u>
Bukti T-8	Fotocopy KTP atas nama Patar Sihotang NIK 357507070764005.
Bukti T-9	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.TAHUN 2015 dan AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020.
Bukti T-10	Surat Kuasa Khusus Nomor : 500.2.4.3/2552/Setwan/2024 tertanggal 04 September 2024.
Bukti T-11	Fotocopy KTP Atas nama Ahmad Riva, Erlika Rosanti, Firman, SIT.,M.M, Dr. Yowan Nor Herianda, M.TI, Syarifudin, dan Tanda Pengenal Tadjoeding Saman, S.H.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.10], paragraf [2.11], dan paragraph [2.12].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Legal Standing Termohon

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP *jo* Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP jo Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-5) dan Termohon (Bukti T-5) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut "Pemohon mengajukan gugatan sengketa informasi publik karena Sekretaris Balitbang Diklat Mahkamah Agung sebagai Atasan PPID tidak memberikan permohonan informasi publik yang dimohonkan".

[3.15] Menimbang berdasarkan uraian paragraf berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.14] angka 13, 14 dan 16 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah Pemohon menyatakan tulisan dalam Surat Penyelesaian Sengketa Informasi mengenai Balitbang Mahkamah Agung itu salah ketik, karena seharusnya ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten".

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.17] angka 17 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa Termohon menyatakan “telah menanyakan kepada Pemohon melalui Surat mengenai maksud dan tujuan Permohonan Informasi saudara dengan jumlah besar, namun tidak memiliki tujuan jelas dan tidak dilakukan sungguh-sungguh terbukti ada BALITBANG MA”.

[3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Surat Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik tidak jelas ditujukan kepada siapa, karena pada (Bukti P-1), (Bukti P-3) dan Termohon (Bukti T-1) serta (Bukti T-3) Surat Permohonan Informasi diajukan kepada PPID DPRD Kota Tangerang Selatan dan Surat Keberatan diajukan kepada Atasan PPID DPRD Kota Tangerang Selatan, namun ditemukan fakta hukum dalam (Bukti P-5) Pemohon mengajukan gugatan sengketa informasi publik karena Sekretaris Balitbang Diklat Mahkamah Agung sebagai Atasan PPID tidak memberikan permohonan informasi publik yang dimohonkan.

[3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Surat Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten wajib menyertakan dengan jelas dan terang bahwa Pemohon bersengketa dengan Badan Publik yang telah dimohonkan Permintaan Informasi Publik.

[3.19] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa bukti surat Pemohon (Bukti P-5) dan Termohon (Bukti T-5) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.19] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo*, dalam hal ini (Kedudukan Hukum) *Legal Standing* Termohon tidak terpenuhi karena Pemohon dalam Surat Gugatan Sengketa Informasi Publik mengajukan Sengketa dengan alasan Sekretaris Balitbang Diklat Mahkamah Agung tidak memberikan Informasi yang dimohonkan.

[3.21] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.22] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon tidak terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Zulpikar selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 10 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

Ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

Ttd

(Mansur)